



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1 bin Simson Derek, tempat dan tanggal lahir Tateli, 22 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2 binti Ali Wodoringan, tempat dan tanggal lahir Mantehage, 07 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 07 Juni 1980 di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Wodoringan, yang dinikahkan oleh Wali langsung Ali Wodoringan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hi. Menco dan Kader Ali;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Yosima Derek
 2. Juwita Derek
 3. Rosita Derek
 4. Rusmi Derek
 5. Fatma Derek;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1 bin Simson Derek**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2 binti Ali Wodoringan**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1980 di Desa Tateli Kecamatan, Mandolang, Kabupaten Minahasa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan alamat domisili yang tertera di

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1** umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan sma pekerjaan Kuntua Desa Tangkasi, bertempat tinggal di Desa Tangkasi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah xxxxxxxx ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Tateli pada tanggal 7 Juni 1980;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi mahar adalah uang sejumlah Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak haji Menco dan Bapak Kader Ali;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama ataupun bercerai;
 - Bahwa selama dalam berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang datang menggangugugat perkawinan mereka;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk tertib administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Samsudin Mansur bin Abubakar Umar**, umur 63 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Imam, bertempat tinggal di Desa Tongkasi, Mantehage Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Imam Desa Tongkasi;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Tateli pada tanggal 7 Juni 1980;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi mahar adalah uang sejumlah Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak haji Menco dan Bapak Kader Ali;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama ataupun bercerai;
 - Bahwa selama dalam berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang dating menggangugugat perkawinan mereka;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk tertib administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, pada 07 Juni 1980, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ali Wodoringan, dengan maskawin berupa 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hi. Menco dan Kader Ali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk tertib administrasi Kependudukan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Samsudin Mansur bin Abubakar Mansur yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 07 Juni 1980 di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, dengan wali nikah ayah kandung bernama ALI Wodoringan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ali Wodoringan, bernama Ali Wodoringan, dengan maskawin berupa 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hi. Menco dan Kader Utii;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus janda cerai
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manado, Nomor 174/SEK.PA.W18-A1/SK/KU1/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I PEMOHON 1 bin Simson Derek dengan pemohon II PEMOHON 2 binti Ali Wodoringan yang dilaksanakan pada 07 Juni 1980 di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa;
- Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Subardi

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mooduto, M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00

(N o l r u p i a h).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)